




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOYOLALI**

KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali merupakan unit/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali pada akhir tahun 2021 menyusun LKjIP, dalam penyusunannya, teknik dan metode yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban sebagaimana tersebut di atas, juga dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Boyolali.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
3. Sebagai bahan perbaikan kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan kebijakan yang diperlukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali di masa-masa yang akan datang.

Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2021 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Boyolali, Januari 2022

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOYOLALI**


YULIUS BAGUS TRIYANTO, SIP, MT, MA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi.	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2016-2021	6
B. Perjanjian Kinerja 2021	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Evaluasi Kinerja	8
C. Realisasi Anggaran Tahun 2021	17
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	20
B. Saran	20
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
A. Struktur Organisasi	
B. Renstra	
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
D. Casecadedown IKU	
E. RKT 2021	
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
G. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali untuk mempertanggungjawabkan **keberhasilan dan kegagalan** pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan sesuai Rencana Strategik (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali 2016 - 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2021 ini berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan permasalahannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali yang dibentuk menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183), Dan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali pada pasal 38 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dipimpin oleh Kepala Dinas, yang pelaksanaan tugas administrasi dibantu oleh seorang sekretaris dan tugas teknis dibantu oleh empat kepala bidang. Jumlah keseluruhan Pegawai berjumlah 47 orang PNS dan 35 orang Non PNS. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan visi Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah **“PRO INVESTASI MEWUJUDKAN BOYOLALI YANG MAJU DAN LEBIH SEJAHTERA”** Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan misi :

- 1) **“Boyolali, Sehat, Produktif dan berdaya saing”** dengan Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pembangunan manusia Mendukung Produktifitas dan daya saing daerah” yang dijabarkan dengan sasaran “Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat”
- 2) **”Boyolali bersih, Berintegritas sejahtera“** dengan tujuan “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Berintegritas, Anti KKN, Responsif, Dan Akuntabel” yang di jabarkan dengan sasaran “Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali (Dispermasdes) melaksanakan 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.131.046.000,- dengan rincian belanja operasi Rp.10.128.246.000,- dan Belanja modal Rp. 2.800.000,-.

C. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan penilaian sendiri (Selft Assessment) atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dari target kinerja yang ditetapkan adalah 100,3%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 5 (lima) bidang yang berhasil mencapai kinerja amat berdasarkan realisasi kinerja. Berikut Capaian Kinerja per bagian :

NO	BIDANG	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Sekretariat	93,75
2	Bidang Bina Pemerintahan Desa	100
3	Bidang Bina Perencanaan Dan Keuangan Desa	100
4	Bidang Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat	106,12
5	Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa Dan Tehnologi Tepat Guna	101,66

D. Simpulan dan saran

Secara umum realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 tercapai 100,3% dan realisasi belanja APBD

tahun 2021 berjumlah Rp. 10.131.046.000,- terealisasi Rp. 9.836.921.318,- atau sebesar 97,10% dengan efisiensi anggaran 2,9% atau sebesar Rp. 294.124.682,-.

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali maka dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program /kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021(Lembar Daerah Nomor 14 Tahun 2021);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 58 Tahun 2021).

B. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Boyolali Nomor : 38 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dalam Bagian Ketiga belas Paragraf 1 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pertimbangan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
3. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
5. menyelenggarakan pembinaan di bidang bina pemerintahan desa, perencanaan dan keuangan desa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa, dan pengembangan perekonomian, potensi desa, dan teknologi tepat guna;
6. menyelenggarakan supervisi pengelolaan dan administrasi keuangan desa;
7. menyelenggarakan penilaian keberhasilan desa/kelurahan;
8. menyelenggarakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
9. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. merumuskan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh segenap unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Administrasi Desa; dan
 - c. Seksi Aparatur Pemerintah Desa.
4. Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Desa;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa; dan
 - c. Seksi Penatausahaan Keuangan Desa.
5. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa;
 - b. Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
6. Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - a. Seksi Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-Aspek Strategis Dispermasdes diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dispermasdes) Permasalahan dan atau arah kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Tahun 2016 – 2021 dan Isu utama Dispermasdes terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Dispermasdes yaitu :

1. Pembinaan dan penyusunan kebijakan, pedoman, fasilitasi di bidang aset dan kekayaan desa serta fasilitasi pengelolaan administrasi desa;
2. Pembinaan dan melaksanakan penyusunan dan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi dan teknis serta fasilitasi di bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa;
3. Menyempurnakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG);

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan desa, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi dan partisipasi masyarakat, sarana prasarana, Sumber Daya Alam (SDA), dan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
6. Mengukur kebijakan yang berorientasi pada upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan daya saing dan Pro Investasi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispermasdes dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belum semua urusan pemberdayaan desa dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai Tugas Pokok Fungsi;
- b. Keterbatasan kemampuan Sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan / peraturan dan menyikapi perubahan;
- c. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) seiring upaya mewujudkan pemerintah yang good governance.
- d. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai di bidang Informasi dan Tehnologi (IT), sehingga perlu peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Informasi dan Tehnologi.
- e. Perlunya peningkatan peralatan perlengkapan kerja operasional serta keamanan, kenyamanan lingkungan.
- f. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Belum siapnya beberapa desa untuk menjalankan Undang-Undang Desa, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam hal pengelolaan Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2016-2021

Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali 2016-2021 sebagai berikut :

1. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2016–2021) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **“PRO INVESTASI MEWUJUDKAN BOYOLALI YANG MAJU DAN LEBIH SEJAHTERA“**. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan lain-lain.

2. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati Boyolali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan misi sebagai berikut :

- 3) **“Boyolali, Sehat, Produktif dan berdaya saing”**
- 4) **”Boyolali bersih, Berintegritas sejahtera“**

Tujuan, sasaran, dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah :

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, dan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2016-2021

1. MISI I : “Boyolali, Sehat, Produktif dan berdaya saing”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan manusia Mendukung Produktifitas dan daya saing daerah	Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat	Mengoptimalkan pengurus lembaga/ kelompok masyarakat yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan	- Fasilitasi, bimbingan, pengelolaan dan kemandirian usaha ekonomi rakyat (UER). - Peningkatan kesadaran keadilan dan kesetaraan gender.

2. MISI II : "Boyolali bersih, Berintegritas sejahtera"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Berintegritas, Anti KKN, Responsif, Dan Akuntabel	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Mengoptimalkan sumberdaya manusia (SDM) kepala desa dan perangkat desa untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada didesanya.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM bagi aparatur desa dan kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat - Peningkatan sumberdaya pengurus kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang dimiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan Program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2021.

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 melaksanakan 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.10.131.046.000,- dokumen Perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.

1. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
2. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi Kinerja

Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun

strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam Mencapai Sasaran “**Meningkatnya kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat**” dan “**Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkan sasaran tersebut dalam indikator kinerja yang dievaluasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan produktifitas dan daya saing masyarakat

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA					TAHUN 2021			Kategori	BIDANG PENGAMPU
			2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	Desa	322	261	106	106	95	55	47	45	95,74	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	Desa	36	6	6	6	6	3	6	3	50	C	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Desa	317	186	71	71	53	48	47	47	100	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Inovasi	36	6	6	6	6	6	6	5	83,33	B	Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi Tepat Guna
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	Kecamatan	19	0	19	19	22	22	19	22	115,8	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	Kecamatan	19	0	19	19	22	22	19	22	115,8	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Orang	460	19	119	119	122	96	80	80	100	B	Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan Teknologi Tepat Guna
Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	Kecamatan / desa	285	186	57	57	57	57	57	57	100	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	Kelompok	152	93	122	122	169	199	152	185	121,71	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	%	50	0	0	0	0	64,8	50	73,18	146,36	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	Desa	323	38	55	55	55	60	47	47	100	B	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kecamatan	19	0	19	19	22	22	19	22	115,8	A	Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

- 1) Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).
 - a. Keberhasilan Capaian Target RPJMD Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K)” pada tahun 2020 menetapkan target sejumlah 47 desa pada akhir tahun 2021 terealisasi 45 desa melalui pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau 95,74% dari target RPJMD.
 - b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan :
 - Penyelenggaraan pembinaan SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) yang aktif dilakukan dari berbagai bidang yang ada di OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing;
 - Dalam pelaksanaannya Pembinaan KPMD dilaksanakan dengan sistem On The Job Training.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan dengan kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat yang rencanakan berupa pelatihan karena adanya refocusing anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 maka guna mencapai indikator tersebut diatas kegiatan dilaksanakan dengan cara pembinaan dengan sistem On The Job Training.
- 2) Pembangunan Insfrastruktur Desa yang difasilitasi Pelaksanaannya.
 - a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pelaksanaan di 3 desa TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) dan di 3 desa Karya Bhakti Boyolali Tersenyum (KBBT)
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam pelaksanaan guna mencapai target kinerja “Pembangunan Insfrastruktur Desa yang difasilitasi Pelaksanaannya” terlebih dahulu melakukan koordinasi perencanaan melalui Murenbangdes di tahun sebelumnya sehingga dalam perencanaan kegiatan dapat sinergi deng perencanaan yang ada. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
 - Pengumpulan Swadaya Masyarakat.
 - Dalam pelaksanaannya TMMD terdapat penambahan dalam sasaran pokok yang telah ditetapkan, sehingga volume pekerjaan melebihi rencana.
Realisasi Pembangunan Insfrastruktur Desa yang difasilitasi Pelaksanaannya dengan target 6 desa terealisasi 3 desa atau 50%.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan dengan pelaksanaan TMMD, sehingga terwujud sinergi perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Adapun Pelaksanaan Program Karya Bhakti Boyolali Tersenyum (KBBT) tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerja hanya 50%.

- 3) Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat
 - a. Keberhasilan capaian Indikator “Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat” pada tahun 2021 menetapkan target sejumlah 47 desa dengan realisasi 47 desa atau 100% guna mencapai capaian kinerja tersebut Dispermasdes Kabupaten Boyolali melaksanakan Pembinaan pada 47 BUMDes.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mencapai target indikator tersebut Dispermasdes Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap BUMDes;
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Untuk mencapai indikator ini dilaksanakan dengan cara pembinaan dengan sistem On The Job Training.
- 4) Jumlah inovasi TTG baru.
 - a. Keberhasilan capaian indikator Jumlah inovasi TTG baru tercapai karena Dispermasdes Kabupaten Boyolali melaksanakan Pendataan temuan Tehnologi Tepat Guna.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Melaksanakan pendataan temuan Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang ada di lingkungan masyarakat.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Pelaksanaan guna mencapai indikator tersebut diatas kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan pendataan temuan Tehnologi Tepat Guna (TTG) dengan target 6 inovasi realisasi 5 inovasi atau 83,3%.
- 5) Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
 - a. Keberhasilan “Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.” pada tahun 2020 menetapkan target sejumlah 19 kecamatan terealisasi 22 kecamatan atau 115,8%.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Adanya pemekaran 3 kecamatan baru pada tahun 2019 sehingga realisasi melebihi 100% dan dalam pelaksanaannya kecamatan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kecamatan.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga merupakan program yang mendukung masyarakat.
- 6) Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

- a. Keberhasilan Indikator “Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.” pada tahun 2021 menetapkan target sejumlah 19 Kecamatan terealisasi 22 kecamatan atau 115,79% dikarenakan kecamatan melaksanakan fasilitasi terhadap penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Adanya pemekaran 3 kecamatan baru pada tahun 2019 sehingga realisasi melebihi 100% dan dalam pelaksanaannya kecamatan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kecamatan.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kecamatan di Kabupaten Boyolali menganggarkan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- 7) Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat
- a. Keberhasilan dalam mencapai indikator “Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat” dengan target sejumlah 80 Orang. Dalam mencapai target indikator tersebut Dispermasdes Kabupaten Boyolali melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada pengurus kelompok usaha ekonomi masyarakat desa termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik secara tatap muka maupun daring, target sejumlah 80 Orang terealisasi 80 Orang atau 100%
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Dengan keterbatasan anggaran maka guna mencapai indikator tersebut diatas maka dilaksanakan monitoring dan pembinaan kepada pengurus BUMDes.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Monitoring dan Pembinaan BUMDes dilaksanakan dengan anggaran eks P01 atau program penunjang urusan pemerintahan daerah.
- 8) “Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat”
- a. Keberhasilan capaian indikator “Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat” melalui Kegiatan Pelestarian Aset Eks PNPM, keberhasilan ini didukung oleh pengurus UPK yang masih aktif dalam pengelolaan kegiatan eks PNPM.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran eks P01 yang tersentral di Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boyolali.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Untuk mencapai indikator “Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat”. telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memonitoring keberlangsungan dana eks PNPM yang dikelola oleh UPK se kabupaten Boyolali.

- 9) Jumlah lembaga yang meningkatnya kemampuan pengelolaan sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat
 - a. Keberhasilan capaian indikator ini “Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat” pada tahun 2021 menetapkan target sejumlah 152 kelompok terealisasi 185 kelompok atau 121,71% capaian tersebut karena adanya dukungan Bantuan Pengelolaan Air Bersih dari Kementrian Pekerjaan Umum.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Sebelum melakukan pembinaan, Tim Koordinasi terlebih dahulu melakukan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah srategi dalam mencapai target sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan tetap melaksanakan Pembinaan kelompok pengelola sarana air bersih dilakukan Tim Koordinasi Kabupaten.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan pembinaan kepada kelompok melalui pengurus pengelola sarana air bersih di masing-masing desa, selain itu pembinaan pembukuan/administrasi kelompok pamsimas.
- 10) Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan
 - a. Capaian Target RPJMD “Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan” pada tahun 2021 menetapkan target sejumlah 50% terealisasi 73,18% atau 146,36%.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran program 01.
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan.
Tercapainya target RPJMD “Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan” dengan melaksanakan kegiatan fasilitasi bantuan keuangan kepada 191 desa atau 73,18% dari jumlah desa di Kabupaten Boyolali.
- 11) Pengurus PKK Desa/ Kelurahan Kemampuannya Meningkat
 - a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan dilaksanakannya pembinaan administrasi dan pembinaan pengurus PKK dari TP PKK Tingkat Kabupaten dengan target 47 desa terealisasi 47 desa atau 100%.
 - b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :
Pada tahun 2021 dilaksanakan efisiensi anggaran sehingga dukungan pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran P01 .
 - c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Perempuan di Pedesaan dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas PKK Kabupaten/Kelurahan. Kegiatan dilakukan dengan memberikan penjelasan tugas pokok dan tanggungjawab selaku Ketua Tim dan anggota PKK. Pembinaan PKK tingkat Desa yang dilakukan oleh Tim Pembinaan PKK tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan selama 1 (satu) tahun. Tim PKK Kabupaten terjun langsung kunjungan ke desa-desa yang sudah ditetapkan SK dan dikoordinasikan dengan Tim PKK tingkat Kecamatan. Selain itu Tim Pembina PKK sudah dibekali dengan pengetahuan dan tanggungjawab Pokja melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dispermasdes Kabupaten Boyolali.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik walaupun belum berhasil mencapai target kinerja.

12) Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan

a. Keberhasilan capaian indikator “Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan” dengan target 19 kecamatan terealisasi 22 kecamatan atau 115,79%, Dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan administrasi dan pembinaan pengurus PKK dari TP PKK Tingkat Kecamatan kepada desa yang berkesinambungan bersama TIM Pembina Kabupaten.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan :
Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas Dalam pelaksanaannya kecamatan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kecamatan.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
Untuk mencapai target indikator kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaannya kecamatan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kecamatan.

2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA					TAHUN 2021			Kategori	BIDANG PENGANGGARAN	
			2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Prosentase desa yang administrasi penyelenggaraan pemerintahannya baik	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	B	Bidang Bina Pemerintahan Desa
2	Cakupan pengisian kepala desa dan atau	%	100	-	100	97,55	100	100	100	100	100	B	Bidang Bina Pemerintahan Desa

	perangkat desa												
3	Cakupan aparaturnya pemerintah desa yang telah mendapat bimbingan teknis sesuai tugas	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	B	Bidang Bina Pemerintahan Desa
4	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu	%	100	-	100	100	96	100	100	100	100	B	Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa
5	Prosentase temuan hasil pemeriksaan keuangan dan kekayaan desa yang ditindaklanjuti	%	100	-	100	79,03	88,5	100	100	100	100	B	Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa

1. Prosentase desa yang administrasi penyelenggaraan pemerintahannya baik

Evaluasi Indikator Kinerja

a. Keberhasilan capaian indikator “Prosentase desa yang administrasi penyelenggaraan pemerintahannya baik” Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan, Pendataan/ Validasi tanah kas desa, Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan kegiatan yang untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Prosentase desa yang administrasi penyelenggaraan pemerintahannya baik” dilaksanakan dengan anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan sentralisasi anggaran di Kabupaten Boyolali. Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring dan tatap muka dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

“Prosentase desa yang administrasi penyelenggaraan pemerintahannya baik” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melaksanakan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan, Pendataan/ Validasi tanah kas desa, Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat mendukung pencapaian indikator kinerja sehingga perlu dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

2. Cakupan pengisian kepala desa dan atau perangkat desa

Evaluasi Indikator Kinerja

a. Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2021 dilaksanakan pada 9 (sembilan) desa se Kabupaten Boyolali dengan target 9 Jabatan dengan pejabat antar waktu (PAW).

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan Anggaran kegiatan untuk mencapai “Cakupan pengisian kepala desa dan atau perangkat desa” dilaksanakan dengan anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan sentralisasi anggaran di Kabupaten Boyolali. Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara daring dan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam mencapai indikator “Cakupan pengisian kepala desa dan atau perangkat desa” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai wadah penunjang pelaksanaan kegiatan.

3. Cakupan aparatur pemerintah desa yang telah mendapat bimbingan teknis sesuai tugas

Evaluasi Indikator Kinerja

a. Keberhasilan capaian indikator “Cakupan aparatur pemerintah desa yang telah mendapat bimbingan teknis sesuai tugas” ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dilaksanakan pendampingan bimbingan teknis penatausahaan keuangan desa.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan Anggaran kegiatan untuk mencapai “Cakupan aparatur pemerintah desa yang telah mendapat bimbingan teknis sesuai tugas” dilaksanakan dengan anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan sentralisasi anggaran di Kabupaten Boyolali. Adapun pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis keuangan dengan pendampingan terhadap desa melalui pendamping Sikeudes yang ditempatkan dimasing-masing kecamatan.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam mencapai indikator “Cakupan aparatur pemerintah desa yang telah mendapat bimbingan teknis sesuai tugas” dilaksanakan dengan Kegiatan pendampingan dan **On Job Training** terhadap 261 desa di Kabupaten Boyolali.

4. Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu

Evaluasi Indikator Kinerja

a. Keberhasilan capaian indikator Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu didukung dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, melalui asistensi pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sejumlah 24 orang bertugas mendampingi desa dalam menyusun APBdes sedangkan target kinerja 261 desa capaian 261 desa atau 100%.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN melaksanakan asistensi pelaksanaan penatausahaan keuangan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan faktor penunjang utama yang mampu mendukung dalam penyusunan APBDes sehingga tersusun tepat waktu.

5. Prosentase temuan hasil pemeriksaan keuangan dan kekayaan desa yang ditindaklanjuti

Evaluasi Indikator Kinerja

a. Keberhasilan capaian indikator ini karena kesadaran dari pemerintah desa untuk menindak lanjuti temuan-temuan dari pemeriksaaan untuk tertib administrasi. Dalam pelaksanaan untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa terhadap temuan hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap desa melaksanakan tindaklanjut sesuai dengan hasil temuan, sehingga Semua hasil Temuan ditindaklanjuti sebagai wujud tertib administrasi.

c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini karena didukung dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan operasional kegiatan.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 10.131.046.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.836.921.318,- atau 97,10% yang terinci sebagaimana berikut.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.027.146.000	9.733.021.318	97,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.239.022.000	9.116.278.855	98,67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.340.822.000	8.250.922.855	98,92

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	898.200.000	865.356.000	96,34
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.770.000	397.052.224	72,75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.090.000	1.326.000	63,44
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.641.000	26.074.310	82,41
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.531.000	56.549.944	81,33
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.005.000	31.892.050	83,92
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000	5.065.000	73,41
	Penyediaan Bahan/Material	58.161.000	39.978.820	68,74
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	119.642.000	91.031.100	76,09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.000.000	145.135.000	66,88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.284.000	64.091.532	76,96
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.224.000	3.224.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.060.000	60.867.532	76,03
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.070.000	155.598.707	97,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.070.000	58.716.207	97,75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	23.410.500	97,54
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	73.472.000	97,96
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan	103.900.000	103.900.000	100,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		%
		ALOKASI	REALISASI	
	MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.900.000	103.900.000	100,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	103.900.000	103.900.000	100,00
	JUMLAH	10.131.046.000	9.836.921.318	97,10

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Boyolali termasuk baik, berikut simpulan capaian kinerja dan permasalahan / kendala utama per sasaran :

1. Sasaran pengelolaan dana UED-SP dan LPMD untuk didorong menjadi unit dalam pembentukan BUMDesa.
2. Sasaran pengelolaan dana LPMD yang dikelola oleh kelompok cukup baik, namun masalahnya masih ada kelompok pengguna dana LPMD belum memaksimalkan anggotanya dan pengurus tidak melaporkan perkembangan dana.
3. Sasaran meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana jalan desa cukup baik karena ada program TMMD.
4. Sasaran meningkatnya tertib administrasi desa lewat isian potensi desa bagi desa nominasi yang ikut lomba tingkat provinsi.
5. Sasaran pelatihan TTG untuk warga masyarakat sudah berjalan, namun hasil pelatihan belum maksimal sehingga perkembangan setelah pelaksanaan pelatihan sulit dipantau.

B. Saran

Agar pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, ada beberapa hal yang di lakukan, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat dan melakukan konsultasi teknis serta asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam menyusun LKjIP.
2. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
3. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Boyolali, Januari 2022

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOYOLALI**


YULIUS BAGUS TRIYANTO, SIP, MT, MA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730619 199303 1 004

1